

DIYAT WANITA DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Oleh:

GUNAWAN

NIM 2042016007



JURUSAN/PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1442 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam**

Oleh :

GUNAWAN
NIM. 2042016007

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Sitti Suryani, Lc, MA

PEMBIMBING II



Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LLM

PENGESAHAN

Skripsi berjudul " **Diyat Wanita Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi**. Gunawan, NIM 2042016007 program studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa pada tanggal 24 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

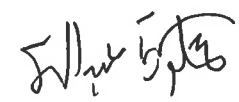
Langsa, 24 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



(Sitti Suryani, Lc. MA)
NIP. 197308212011012001

Sekretaris/Penguji II



(Muhammad Alwin Abdillah, Lc. L.L.M)
NIP. 198902112020121011

Penguji III/Anggota



(Anizar, MA)
NIP. 197503252009012001

Penguji IV/Anggota



(Zulham Wahyudani, MA)
NIP. 198410072019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan

NIM : 2042016007

Alamat : Gampong Seuneubok Puenteut Kecamatan Peudawa,
Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Diyat Wanita Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
BB5FDAJX574720707

Gunawan

ABSTRAK

Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan hukum qishas dan diyat berkenaan dengan pembunuhan. Pengertian qishash adalah mengambil pembalasan yang sama. Sedangkan diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Alasan pemilihan judul ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dengan Para Fuqaha' mengenai diyat wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diyat wanita dalam perspektif Yusuf Qardhawi dan untuk mengetahui metode istinbat Yusuf Qardhawi dalam Diyat Wanita. Metode penelitian data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf alQardhawi sedangkan bahan sekundernya meliputi buku-buku lainnya sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif Yusuf Qardhawi bahwa diyat wanita itu setengah dari laki-laki, sedikit atau banyak. Metode istinbath Yusuf al Qardhawi yaitu melalui Al-quran dan hadist. Yusuf Qardhawi mengambil hadist dari para sahabat nabi Muhammad shallallahu alih wassalam. Salah satu hadist mengenai diyat wanita yaitu: Riwayat dari pada Muhammad bin Hasan berkata Muhammad bin Iban dari pada Ibrahim dari Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib :diyat Wanita itu setengah dari pada diyat laki-laki pada anggota.

Kata kunci : Istinbath, Diyat

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul ” Diyat Wanita Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Ibu Sitti Suryani, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LLm selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 26 Januari 2022
Penulis,

GUNAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II TINJAUAN TENTANG DIYAT	 16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Disyariatkannya Diyat	16
1. Pengertian	16
2. Dasar Hukum Diyat	18
B. Klasifikasi Sanksi Pidana Diyat	20
1. Diyat Pembunuhan	20
2. Diyat Penganiayaan	23
3. Diyat Melenyapkan Anggota Badan	25
C. Diyat Sebagai Hukuman Pengganti dalam Kasus Pembunuhan Sengaja	 25

D. Hikmah Disyariatkannya Sanksi Pidana Diyat	30
E. Pendapat <i>Fuqaha</i> Tentang Diyat Wanita	32
BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI	35
A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi	35
B. Kehidupan Intelektual Yusuf Al-Qardhawi	36
C. Kedudukannya Sebagai Ulama Mutjahid	46
D. Kepastian Menyelesaikan Masalah dengan Cara Islam ..	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Diyat Wanita Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi	48
B. Metode Istimbath Yusuf Qardhawi Mengenai Diyat wanita.....	52
C. Analisa Penulis	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah agama yang menyerukan manusia untuk menyerahkan diri hanya kepada Allah, dengan disertai amal saleh serta sikap tegar dan penuh percaya diri, dan tunduk dengan ikhlas hanya kepada Allah semata. Agama Islam adalah agama yang menyerukan manusia untuk mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya, termasuk di dalamnya ketetapan tentang hukum Allah. Sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٦)

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.*¹

Umat Islam harus berani membela dan menegakkan setiap kebenaran Hukum Islam berdasarkan keyakinan kepada Allah. Islam telah menunjukkan dengan jelas mana yang hak dan mana yang bathil. Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang lupa akan menegakkan yang hak dan malah berbuat kebathilan. Bukti banyaknya perbuatan kebathilan yang dilakukan manusia adalah maraknya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Salah satu jenis pembunuhan yang terjadi sekarang ini adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dulu. Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum Islam pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, karena dalam hukum Islam tidak memandang apakah tindak pidana pembunuhan itu direncanakan lebih dulu atau tidak, yang terpenting dalam pembunuhan itu terdapat niat untuk membunuh dari pelaku.²

Mengenai masalah tindak pidana pembunuhan, dalam hukum Islam diatur dalam al- Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2013), h. 274.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan hukum qishas dan diyat berkenaan dengan pembunuhan. Pengertian qishash adalah mengambil pembalasan yang sama. Sedangkan diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi.⁴ Sesuai dengan ajaran Islam bahwa umat Islam harus menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, namun demikian di Indonesia hukum Islam belum ditegakkan, khususnya hukum yang berkenaan dengan masalah tindak pidana pembunuhan. Untuk saat ini masalah tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif (hukum yang berlaku) diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Para ulama pun telah sependapat mengenai kewajiban pembayaran diyat ini. Besar diyat yang wajib dibayarkan dalam pembunuhan tidak sengaja adalah 1.000 dinar emas (seribu dinar emas) atau 12.000 dirham perak (dua belas ribu dirham perak). Menurut jumhur (mayoritas) ulama, satu dirham setara dengan dengan 2,975 gram perak (dua koma sembilan ratus tujuh puluh lima gram perak), sehingga jumlah kewajiban diyat dalam pembunuhan tidak sengaja ini adalah 35,700 kg perak (tigapuluh lima koma tujuh ratus kilo gram perak). Seluruh perak tersebut atau uang yang senilai dengannya (sesuai

⁴*Ibid.*

dengan harga pasar saat ditetapkan kewajiban) diserahkan kepada keluarga korban, baik secara suka rela maupun melalui proses hukum. Diyat ini dibebankan pada keluarga pelaku pembunuhan (*al-'âqilah*), yaitu para keluarganya yang mewarisi secara *ashabah*. Diyat tersebut dibayar secara mencicil selama tidak lebih dari tiga tahun, kecuali jika para keluarga pelaku tersebut ingin membayarnya secara kontan. Jika para keluarga pelaku itu tidak dapat memenuhinya, maka diyat tersebut dibebankan pada pelaku itu sendiri. Dan jika ia tidak dapat memenuhinya juga maka boleh diambilkan dari selain mereka, bahkan boleh juga diambilkan dari uang zakat. Adapun diyat seorang perempuan adalah setengah diyat orang laki-laki, yaitu sebesar 17,850 kg perak atau uang yang senilai dengannya.⁵

Penyelesaian secara damai dalam masalah diyat, baik dengan menggugurkan keseluruhannya atau menerima kurang dari jumlah yang diwajibkan adalah hal yang dibolehkan berdasarkan nash Alquran. Syariat telah memberikan hak kepada keluarga korban untuk menggugurkan keseluruhan atau menggugurkan sebagiannya guna meringankan beban pelaku jika ia tidak dapat membayar kewajiban diyat itu sama sekali atau ia hanya mampu membayar sebagiannya saja.⁶

Di sisi lain menurut Yusuf Qardhawi mengenai kasus pembunuhan seperti aborsi yang dilakukan oleh perempuan bisa dikenai hukuman, membayar *ghurrah* atau *kafarat* yaitu memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu jika

⁵Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 431.

⁶*Ibid.*

melakukan aborsinya karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari.⁷ Mengenai hukum melakukan aborsi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan.

Wanita yang dimaksud penulis di sini adalah wanita sebagai pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan kepada orang lain, yang menarik disini ialah ikhtilaf para ulama dalam penetapan diyat apakah berbeda diyat nya atau sama, menurut Imam Syafi'i diyat laki-laki dan wanita berbeda. Sebagaimana pendapat syekh Muhammad bin Qasim al ghazi dalam kitab *Fathul Qarib Almujiib* yaitu:

ودية المرأة و الخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا و جرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد او شبه عمد خمسون من الابل خمسة عشر حقة وخمسة عشر جذعة وعشرون خلفه ابلا حوامل. وفي قتل خطيا عشر بنات مخاض و عشر بنات لبون وعشر بنى لبون و عشر حقاك وعشر جذاع.⁸

Artinya: *Diyat wanita atau banci yang muskil (2 alat kelamin), adalah setengah dari diyat laki-laki, baik masalah pembunuhan atau melukai anggota. Adapun diyat wanita merdeka dalam pembunuhan sengaja/berencana atau mirip di sengaja, yaitu berupa 50 unta. Terdiri dari 15 unta hiqqah, 15 unta jazaah, dan 20 unta khalifah (yang sedang mengandung). Sedangkan dalam pembunuhan karna kekliruan, yaitu terdiri 10 unta bintu labun, 10 unta ibnu labun dan 10 unta jadza'.*

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 215.

⁸ Hazim Abu Mubarak, *fiqih idola* (Manivestasi Santri Jawa Barat: Kediri 2013), h. 197.

Muhammad bin Qasim al ghazi adalah ulama mazhab Imam Syafi'i yang berpegang sepenuhnya terhadap dalil dari Imam Syafi'i yaitu dalil kenapa wanita diyat nya setengah dari laki-laki karna Imam Syafi'i mengambil hadist riwayat Muadz bin Jabal yaitu:

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى التَّصْفِي مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ⁹

Artinya” diyat wanita setengah dari pada laki-laki”

Berbeda halnya pendapat Yusuf al Qardhawi yaitu diyat wanita sama dengan laki-laki, yaitu 100 unta, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi

وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ¹⁰

Artinya “ setiap jiwa wanita itu 100 ekor unta”

Jadi ulama tetap berpegang kepada dalil hadist yang sudah nabi sampaikan tentang diyat. Karna menurut Imam Syafi'i dalilnya tetap wanita setengah dari laki-laki diyatnya. begitupula dengan Yusuf al Qardhawi antara laki-laki dan wanita sama diyat nya.

Disinilah pentingnya telaah pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang telah melakukan berbagai penelitian dan telaah ilmiah untuk memajukan Islam, dan mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap masalah Diyat Wanita dalam persektif Yusuf Qardhawi.

⁹*Ibid*, h.214.

¹⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra), h . 315.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang akan penulis bahas dan kaji yaitu:

1. Bagaimana diyat wanita dalam perspektif Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana metode istinbat Yusuf Qardhawi dalam Diyat Wanita?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui diyat wanita dalam perspektif Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui metode istinbat Yusuf Qardhawi dalam Diyat Wanita?

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai diyat wanita.
2. Untuk mengetahui metode istinbat dan dalil yang dipergunakan Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan diyat wanita.

D. Penjelasan Istilah

1. Diyat

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.¹¹

2. Wanita/perempuan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami

¹¹ Paisol Burlan, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54.

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹² Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Diyat wanita yang penulis maksud adalah Diyat yang dibebankan kepada perempuan yang melakukan pembunuhan.

3. Yusuf Qardhawi merupakan cendekiawan dan ulama Islam di dunia yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar pada media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama.¹³ Dalam penelitian ini Diyat yang dimaksud adalah diyat perempuan dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

E. Kajian Terdahulu

1. Tri Wuryani

Penelitian ini berjudul *Studi Analisis Pendapat Yusuf A;-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak kejahatan aborsi serta metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan histori, filosofis, dan kritis analisis. Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa hukum melakukan tindak

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002), h.856.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi :Permasalahan, Penecahan daan Hukumannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 400.

kejahatan aborsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat yaitu apabila udzurnya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu berusia empat puluh hari.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tri Wuryani yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan mengemukakan pendapat Yusuf Qardhawi. Sedangkan perbedaannya yaitu lebih fokus terhadap aborsi, bukan pada Diyat.

2. Zulkarnain

Penelitian ini berjudul *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Penelitian ini berbentuk Study Kepustakaan. Adapun sumber data-datanya adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan pendapat Yusuf Qardhawi dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan melalui metode Deduktif, Induktif Dan Deskriptif Analititatif. Yusuf Qardhawi berpendapat Euthanasia positif tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan. Dalam pandangan Fiqh Jinayah, apapun alasannya Euthanasia termasuk kedalam bentuk pembunuhan, walaupun atas permintaan si terbunuh, karena dalam masalah Euthanasia ini terdapat unsur penghilangan nyawa. Maka dari pada itu Euthanasia tetap di haramkan. Maka daripada itu tindakan atas Euthanasia tetap dilarang karena dalam Fiqih Jinayah boleh membunuh hanya terhadap

¹⁴ Tri Wuryani, *Studi Analisis Pendapat Yusuf A;-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

tiga golongan ini saja, yaitu orang berzina, orang yang membunuh, dan orang murtad.¹⁵

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian kepustakaan dan mengemukakan pendapat Yusuf Qardhawi, sedangkan perbedaannya yaitu tidak memfokuskan pada diyat.

3. Ma'mur

Penelitian ini berjudul *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*. Tujuannya yaitu mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang fiqh perempuan. Teori yang digunakan adalah maqasidus syari'ah (tujuan aplikasi hukum syariat). Analisis menggunakan content analysis. Penelitian termasuk penelitian kualitatif karena mengkaji gagasan seorang tokoh dalam merespons isu-isu publik yang aktual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perempuan masa Nabimengikuti shalat jama'ah, shalat jum'ah, shalat idul fithri dan idul adha. Mereka juga, menghadiri majlis ilmu dan berada di medan perang. Perempuan juga boleh bekerja di luar rumah dengan syarat profesinya dibolehkan agama dan tidak diharamkan, konsisten menjaga etika Islam, dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya kepada suami dan anak-anak; dalam konteks publik, perempuan boleh menjadi pemimpin; dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ Zulkarnain, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014.

¹⁶ Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi", *Paper*, Vol 8, No 1, 2016.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan mengemukakan pendapat Yusuf Qardhawi, sedangkan perbedaannya yaitu lebih memfokuskan pada fiqh perempuan, bukan pada diyat.

4. Ulfa

Penelitian ini berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam perspektif Dr. Yusuf Qardhawi. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Dr. Yusuf Qardhawi. Untuk mengetahui hambatan perempuan menjadi pemimpin menurut Dr. Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis content analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif Dr. Yusuf sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. Nash tidak boleh dimaknai secara tekstual dan rigid, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Wanita boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa

semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan syara', dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun.¹⁷

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi, namun yang membedakan adalah pada penelitian mereka tidak membahas diyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research* yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

Dasar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan sumber primer yaitu : Buku Fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf alQardhawi
- b. Bahan sumber sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan tentang bahan-bahan primer. Bahan sekundernya meliputi buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi.

¹⁷Nadia Ulfa, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Dr. Yusuf Qardhawi*, Skripsi, UIN ArRaniry, Banda Aceh, 2020.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi, yaitu fatwa-fatwa Kontemporer karya Yusuf al-Qardhawi serta buku-buku lain yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dan mempunyai relevansi erat dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹⁹ Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode deskriptif, Yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Data atau fakta yang disajikan secara deskriptif.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Yusuf al-Qardhawi sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh.
- b. Metode Komparatif, Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu faktor lain.

¹⁹ Arief Furchan, Agus Maimum, *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005), h. 59.

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 41.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.
- c. Kritis analisis, yaitu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis, tanpa harus kehilangan rasa obyektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran dan yang secara implisit merupakan pemikiran Yusuf alQardhawi tentang diyat.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Latar Belakang Masalah, berisikan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan Umum Tentang Diyat berisikan Pengertian dan Dasar Hukum Disyariatkannya Diyat, Klasifikasi Sanksi Pidana Diyat, Diyat Sebagai Hukuman Pengganti dalam Kasus Pembunuhan Sengaja, Hikmah Disyariatkannya Sanksi Pidana Diyat.

BAB III, Menganalisis Biografi Yusuf Qardhawi mengenai Kelahiran dan pendidikan Yusuf al-Qardhawi, Kehidupan Intelektual Yusuf al-Qardhawi, Kedudukannya Sebagai Ulama Mujtahid, Kepastian Mengatasi Masalah dengan Cara Islam.

BAB IV Pembahasan, berisikan Penerapan Hukuman Qishas Diyat tidak Mengenal Diskriminasi, Diyat Wantia dalam Perspektif Yusuf Qardhawi.

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Diyat Wanita Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi

Wanita yang dimaksud penulis di sini adalah wanita sebagai pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan kepada orang lain, yang menarik disini ialah ikhtilaf para ulama dalam penetapan diyat apakah berbeda diyat nya atau sama, menurut Imam Syafi'i diyat laki-laki dan wanita berbeda. Sebagaimana pendapat syekh Muhammad bin Qasim al ghazi dalam kitab *Fathul Qarib Almujiib* yaitu:

ودية المرأة و الخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا و
وجرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد او شبه عمد خمسون
من الابل خمسة عشر حقة وخمسة عشر جذعة وعشرون خلفه
ابلا حوامل. وفي قتل خطا عشر بنات مخاض و عشر بنات لبون
وعشر بنى لبون و عشر حقاق وعشر جذاع.

Artinya:

*Diyat wanita atau banci yang muskil(2 alat kelamin), adalah setengah dari diyat laki-laki, baik masalah pembunuhan atau melukai anggota. Adapun diyat wanita merdeka dalam pembunuhan sengaja/berencana atau mirip di sengaja, yaitu berupa 50 unta. Terdiri dari 15 unta hiqqah, 15 unta jazaah, dan 20 unta khalifah (yang sedang mengandung). Sedangkan dalam pembunuhan karna kekliruan, yaitu terdiri 10 unta bintu labun, 10 unta ibnu labun dan 10 unta jadza'.*⁶⁴

Muhammad Bin Qasim Al Ghazi adalah ulama mazhab Imam

Syafi'i yang berpegang sepenuhnya terhadap dalim dari Imam Syafi'i

⁶⁴ Muhammad bin Qasim al-ghazi, *Fath alqarib almujiid* h.294

yaitu dalil kenapa wanita diyatnya setengah dari laki-laki karna Imam Syafi'i mengambil hadist riwayat Muadz bin Jabal yaitu:

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ⁶⁵

Artinya” diyat wanita setengah dari pada laki-laki”

Berbeda halnya pendapat Yusuf al Qardhawi yaitu diyat wanita sama dengan laki-laki, yaitu 100 unta, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi

وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ⁶⁶

Artinya “ setiap jiwa wanita itu 100 ekor unta”

Jadi ulama tetap berpegang kepada dalil hadist yang sudah nabi sampaikan tentang diyat. Karna menurut Imam Syafi'i dalilnya tetap wanita setengah dari laki-laki diyatnya. Begitu pula dengan Yusuf al Qardhawi antara laki-laki dan wanita sama diyatnya.

Disinilah pentingnya telaah pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang telah melakukan berbagai penelitian dan telaah ilmiah untuk memajukan Islam, dan mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap masalah Diyat Wanita dalam persektif Yusuf Qardhawi.

Jika aturan hukum pidana Islam masih ingin eksis dan sebagai bahan untuk dipertimbangkan di dalam pembuatan perundangundangan suatu negara, maka masalah tersebut harus dihapuskan atau ditinggalkan

⁶⁵ *Ibid*, h.214.

⁶⁶ Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra tth), h . 315.

dalam ketentuan hukum pidana Islam modern. Sebagaimana yang diikuti oleh „Audah bahwa penjatuhannya hukuman qishas-diyat itu harus antara status pembunuh dengan terbunuh. Misalnya, jika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka tidak dibunuh (di-qishas) seorang laki-laki dan diyatnya adalah separuh diyat laki-laki.⁶⁷

Demikian juga jika seorang merdeka membunuh seorang budak dan non muslim, maka tidak dibunuh seorang merdeka itu dan diyatnya adalah separuh dari diyat seorang merdeka.

Pendapat tersebut berdasarkan Hadits riwayat Abu Dawud:

بقوله صلى الله عليه و سلم في حديث معاذ بن جبل : دية المرأة النصف من دية الرجل

Artinya: Nabi saw. bersabda di dalam ḥadīṣ Mu‘ad bahwa diyat seorang perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki.⁶⁸

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابا بكر و عمر كان لا يقتلان الحر بالعبد , ومن حديث على رضى الله عنه : من السنة لا يقتل حر بعبد

Artinya: Dari „Amru bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Abu Bakar dan „Umar keduanya tidak memberikan hukum mati (qishās) yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap orang budak dan ḥadīṣ dari „Alī ra.⁴⁵ yang berasal dari al-Sunnah bahwa tidak dibunuh seorang merdeka yang membunuh budaknya.

Meskipun beberapa ḥadits tersebut juga berdasarkan teks QS. al-Baqarah (2): 178 yang menjelaskan bahwa hukuman qishas itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai status sosial yang

⁶⁷Audah, ‘Abd al-Qadir, (At-Tasyri, al-Jinai, Jilid II., h. 97.

⁶⁸Al-Shanani t.th., Subul as-Salam, h. 250.

sama, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan, menurut Syaltut QS. al-Baqarah (2): 178 tersebut adalah ayat Madaniyyah yang menyempurnakan ayat Makkiyyah (QS. al-Isra' (17): 33) yang menjelaskan hukuman pembunuhan secara umum, kemudian baru QS. al-Baqarah (2): 178 menjelaskan syarat-syarat dan menguraikannya secara rinci serta menyempurnakan hukumhukumnya. Atau dapat dikatakan bahwa ayat Madaniyyah itu turun dengan membawa hukum khusus sesuai dengan tuntutan kehidupan baru dengan bertambah luasnya perkembangan negeri Islam bercampurnya orang-orang mukmin dengan non mukmin dalam keadaan damai atau perang.⁶⁹

Syaltut mengatakan bahwa ayat Makkiyyah untuk mengobati pengaruh kejahatan pembunuhan di dalam jiwa wali korban sendiri, maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa pembunuhan atas keluarganya. Oleh karena itu, wali tersebut merupakan orang yang harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah dan manusia, sehingga ia diberi kekuasaan untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi dilarang dengan cara-cara yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaan itu, dan harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin memberikan maaf kepada pelakunya, sehingga bentuk kejahatan tersebut bukan *al-qishas* (pembalasan setimpal), tetapi *al-qatl* (pembunuhan). Sedangkan dalam ayat Madaniyyah berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas*,” di mana hukuman itu disebut *qishas*,

⁶⁹Syaltut, Mahmud, (Kairo *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, 1966) h. 340.

yaitu kata-kata yang mengandung dengan jelas arti keadilan dan persamaan yang wajib dilaksanakannya. Dibukakannya pintu maaf adalah untuk menggerakkan hati manusia, maka disebutlah kata-kata saudara seagama. Demikian itu untuk mendorong supaya bertoleransi dan berlapang dada, mencabut rasa kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari'atkan *qishas* bukan semata-mata untuk keuntungan.

B. Metode Istinbath Yusuf Qardhawi Mengenai Diyat Wanita

Pada dasarnya, sumber ijtihad adalah sesuatu yang kepadanya ijtihad dilakukan dan berdasarkannya produk hukum dirumuskan. Karena itu pada hakekatnya, sumber ijtihad tidak berbeda pengertiannya dengan sumber hukum atau dalil hukum yang diartikan sebagai petunjuk yang dapat diikuti untuk merumuskan hukum.

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa sumber ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-adillah as-syar'iyah* (dalil-dalil hukum). Dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*, ketika mengkaji tentang keharaman rokok, al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:⁷⁰

1. Alquran

⁷⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, h. 645-646.

2. Sunah

3. Ijmak

4. *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* (Kaidah Prinsipil Syariat) ,

Ada beberapa prinsip universal syariat Islam yang digunakan oleh al-Qaradhawi. Sebagian besar dari prinsip tersebut merupakan kaidah fikih yang dikenal secara luas, akan tetapi ada juga prinsip yang ia rumuskan berbeda dengan kaidah fikih yang diketahui secara umum.

a. Hukum Asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah

Dalam berijtihad tentang hukum rokok, al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa hukum merokok adalah haram. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah mubah, karena kaidah fikih yang digunakan adalah hukum asal segala sesuatu adalah halal kecuali terdapat dalil sebaliknya. Al-Qaradhawi tidak menerima prinsip ini dan merumuskan prinsip baru yakni: hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah.⁷¹

b. Maqasid as-syar'iah

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu tokoh yang menganut, mempercayai dan mempertimbangkan *maqasid syari'ah* dalam perumusan hukum Islam. Baginya, eksistensi *maqasid syari'ah* sangat meyakinkan mengingat Allah tidak akan menetapkan hukum yang sia-sia dalam arti tidak mempunyai tujuan tertentu Al-Qaradhawi mendefinisikan *maqasid as-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target

⁷¹ *Ibid.*, h. 645-646.

teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, mubah, baik untuk individu, keluarga, kelompok atau umat.

Al-Qaradhawi merumuskan empat asas dalam Islam, yakni: dasar asasi, karakteristik asasi, tujuan asasi dan sumber asasi. Lebih lanjut, ia merumuskan tujuan atau maksud asasi dalam Islam kepada *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip), yakni:

- 1) Membangun manusia yang saleh.
- 2) Membangun keluarga yang saleh.
- 3) Membangun masyarakat yang saleh.
- 4) Membangun umat yang saleh.
- 5) Mengajak kepada kepada kemanusiaan.

Tujuan tersebut kemudian dirinci kepada tujuh maksud dari syari'at, yakni:

- 1) Memperbaiki konsep akidah.
- 2) Menegaskan kemuliaan dan hak manusia.
- 3) Ajakan terhadap takwa.
- 4) Penyucian hati dan pelurusan akhlak.
- 5) Pembangunan keluarga yang baik dan keadilan bagi wanita.
- 6) Pembangunan umat.
- 7) Ajakan terhadap kesatuan umat yang bekerja sama.

C. Analisa Penulis

Penulis menemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qaradhawi juga menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., Al-Qaradhawi menyebutkan dalil hukum yang ia gunakan selain Alquran, Sunah dan ijmak, yakni logika.⁷²

Qias, terlepas dari segala perdebatannya antara kedudukannya sebagai sumber hukum atau metode pengambilan hukum, al-Qaradhawi tidak menggunakannya sebagai sumber hukum. Dalam fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi, penulis tidak menemukan penggunaan kias sebagai sumber hukum. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Yusuf al-Qaradhawi tidak menggunakan sumber-sumber atau dalil-dalil hukum tersebut sesuai dengan hirarkis di atas secara berurutan.

Penulis menemukan bahwa ada hirarki sumber atau dalil hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi berbeda dengan hirarki sumber hukum yang digunakan oleh mujtahid secara umum yakni: Alquran, Sunah, Ijmak dan Qias. Sumber-sumber atau dalil-dalil hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi secara hirarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

Alquran merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh al-Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya. Hampir

⁷² *Ibid.*, h. 194.

di seluruh fatwanya, al-Qaradhawi menggunakan ayat Alquran sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum.

2. Sunah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qaradhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul.

3. Ijmak

Salah satu sumber/dalil hukum yang disebutkan di awal adalah ijmak. Menurut al-Qaradhawi, ijmak adalah kesepakatan umat muslim secara umum atas perkara hukum, dan kesepakatan para fukaha secara khusus.

4. *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia.⁴² Atas dasar tersebut, prinsip-prinsip universal syariat Islam adalah sumber hukum bagi Al-Qaradhawi.

Hukum-hukum yang dikonstruksikan untuk menghadapi perubahan atau perkembangan adalah hukum yang diputuskan dengan jalan qiyas,

permasalahan-permasalahan yang bisa berubah hukumnya ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, hukum perundang-undangan dll, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan tasyri atau sebagai pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.

Metode istinbath Yusuf al Qardhawi yaitu melalui Al-quran dan hadist Nabi maka dari itu yusuf qardhawi seorang ulama kontemporer yang banyak membahas tentang hukum termasuk hukum diyat, bisa kita liat dari teks hadits diatas bahwa yusuf qardhawi mengambil hadist dari para sahabat nabi Muhammad shallallahu alih wassalam. Dibawah ini bunyi hadits tentang diyat Wanita.

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية

المرأة على النصف من دية الرجل

73

Artinya: *Hadits muadz bin jabal RA berkata nabi bersabda "diyat Wanita itu setengah dari laki-laki"*

Jadi Imam syafi'I berpendapat diyat Wanita itu setengah dari laki-laki diambil dari hadits Muadz bin jabal lalu bagaimana dengan Yusuf al Qardhawi tentang persamaan diyat laki-laki dengan wanita

⁷³Albayhaqi, *sunankubra*, juz 8 h.168

diambil dari hadits yang di Riwayat oleh Umar bin syu'ab yang bunyi haditsnya:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلاث من ديتها"⁷⁴

Artinya: Riwayat amru bin syuab dari ayahnya dari kakeknya nabi bersabda “ diyat wanita itu sama dengan laki-laki sehingga sampai sepertiga diyat”. Dan ada beberapa lagi lagi hadits yang membahas tentang Wanita itu diyat nya setengah laki-laki.

-

Berbeda halnya pendapat Yusuf al Qardhawi dalam kitab beliau *fatawa muasyirah*:

عن محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن ابان عن عماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب، وعلى بن ابي طالب رضى الله عنهما قال : عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفسى و فيما دونها.⁷⁵

Artinya: Riwayat dari pada Muhammad bin hasan berkata Muhammad bin iban dari pada Ibrahim dari umar bin khatthab dan ali bin abi thalib : diyat Wanita itu setengah dari pada diyat laki-laki pada anggota.

و اخبرنا ابو حازم الحافظ، حدثنا ابو الفضل خميرية، حدثنا احمد، حدثنا سعد بن منصور، حدثنا هاشم، عن الشيباني وابن ابي ليلى وزكريا عن الشعبي، ان عليا رضى الله عنه يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قل او كثر.⁷⁶

Artinya: Telah memberitahu akan kami oleh abu hazim al hafidh Riwayat dari pada abu Fadhil jamiriyyah dari pada ahmad dari pada sa 'ad bin mansur dari pada hasyim dari syaibanidan ibnu abi

⁷⁴Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980. h. 513.

⁷⁵Muhammad Ichsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, (Jakarta: Najah Press, 1994), h. 344.

⁷⁶*Ibid.*

layli dan Zakaria dari syu'bi, bahwa sesungguhnya Ali berkata: diyat melukai bagi Wanita itu setengah dari laki-laki, sedikit atau banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif Yusuf Qardhawi bahwa diyat wanita itu setengah dari laki-laki, sedikit atau banyak. Metode istinbath Yusuf al Qardhawi yaitu melalui Al-quran dan hadist. Yusuf Qardhawi mengambil hadist dari para sahabat nabi Muhammad shallallahu alihhi wassalam. Salah satu hadist mengenai diyat wanita yaitu: Riwayat dari pada Muhammad bin Hasan berkata Muhammad bin Iban dari pada Ibrahim dari Umar bin Khatthab dan Ali bin Abi Thalib :diyat Wanita itu setengah dari pada diyat laki-laki pada anggota.

Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definisi diyat, adapun ganti kerugian pada kasus lain di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup diyat.

2. Metode istinbath Yusuf al Qardhawi yaitu melalui Al-quran dan hadist. Yusuf Qardhawi mengambil hadist dari para sahabat nabi Muhammad shallallahu alihhi wassalam. Salah satu hadist mengenai diyat wanita yaitu: Riwayat dari pada Muhammad bin hasan berkata Muhammad bin iban dari pada Ibrahim dari umar bin khatthab dan ali bin abi thalib :diyat Wanita itu setengah dari pada diyat laki-laki pada anggota.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam pelaksanaan diyat sebaiknya mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula.
2. Dalam pelaksanaan diyat khususnya pada wanita sebaiknya mengikuti istinbat yusuf al qardhawi dalam membayar diyat supaya sesuai dengan ketentuan islam dan mendapat kemaslahatan.